

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara umum pelaksanaan pernikahan melibatkan banyak unsur seperti unsur agama, adat-istiadat, dan budaya masyarakat setempat. Namun di setiap masyarakat, adat-istiadat tertentu diyakini berlaku, termasuk masyarakat yang beragama Islam. Setiap ada pernikahan selalu juga ada resepsi pernikahan atau *walimatul 'ursy*. Dalam arti luas, resepsi pernikahan atau *walimatul 'ursy* ialah makanan dalam perkawinan, berasal (pecahan) dari kata *al-walm*, yang artinya mengumpulkan, karena suami istri berkumpul.² *Walimatul 'ursy* berlangsung pada saat atau setelah akad nikah, atau pada hari pernikahan. *Walimatul 'ursy* juga dapat diselenggarakan sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat.³

Seperti halnya dalam masyarakat Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang tidak lepas dengan tradisi ritual sandingan sesajen. Ritual ini dilakukan pada saat mengadakan hajatan, dalam ritual tersebut terdapat banyak sesaji dihidangkan dan setiap sesajinya berfungsi sebagai simbol yang bermakna.

² Taqiyuddin Abu bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), Hal. 144.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal 132

Ketika proses ritual tradisi sandingan sesajen berlangsung, melibatkan banyak bentuk interaksi dengan menggunakan berbagai jenis benda atau ucapan yang bersifat filosofis. Isi sandingan sesajen tersebut diletakkan di baskom yang terdiri dari beras sebanyak 3,5 kg, 1 buah kelapa, telur 1 butir, pisang 2 sisir dan takhir (*cok bakal*) yang berisi benang putih, daun sirih, jambe, ketumbar, kencur, laos, kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kunir, jahe, terasi udang, kluwek.

Menurut kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik sandingan sesajen tersebut diletakkan di tempat *operator sound*, juru masak, perias serta orang yang bertugas menyiapkan dan menyajikan makanan (*bobok*), dan setelah diadakannya hajatan masing-masing penerima sandingan sesajen membawa baskom berisi sandingan sesajen tersebut untuk dibawa pulang. Tradisi inilah yang terjadi di Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik di mana yang sudah menjadi tradisi turun-temurun.

Pendapat para ulama tentang tradisi sasejan diatur dengan cara dan tujuan yang melanggar syari'at maka hukumnya tidak diperbolehkan. Jika tradisi sesajen itu berupa benda, makanan atau minuman yang dipersembahkan kepada jin-jin atau makhluk halus tertentu untuk diminta tolong agar memenuhi hajat atau memberikan keselamatan dan di dalam pelaksanaannya melanggar

syari'at, maka hukumnya tidak diperbolehkan secara mutlaq.⁴

Sandingan sesajen mempunyai nilai yang sakral bagi masyarakat Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang mempercayainya. Salah satu hal yang menarik dari tradisi sandingan sesajen ini adalah tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk bersedekah.

Adapun tujuannya adalah supaya acara berjalan dengan lancar, rezeki yang bertambah melalui tamu yang hadir, terlindung dari hujan, dihindarkan dari marabahaya, dan keluarga yang melangsungkan acara pernikahan dapat menjadi keluarga yang bahagia, rukun dan langgeng, namun sesajen ini hanyalah suatu perantara dimana kita serahkan semuanya kepada Allah Swt.⁵ Pada dasarnya orang mempelajari agama Islam berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist sehingga tidak jarang pula orang menganggap bid'ah atau menyimpang dari tradisi sandingan sesajen yang masih dianut sebagian kelompok masyarakat tanpa mencari tahu terlebih dahulu makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sandingan sesajen tersebut.

Mengadakan *walimatul 'ursy* seperti ini juga tidak lepas dari kegiatan sosial atau saling berhubungan baik dengan sesama manusia dengan cara merayakan kebahagiaan pernikahan dengan

⁴ Nur Fatimah, "*Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Sesajen Dalam Walimatul 'Ursy*", (Skripsi IAIN Bukit Tinggi: yang tidak diterbitkan, 2019)

⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 55 (Bandung: Sinar Baru Algen Sindu, 2011). Hal. 397

berbagi, selain itu arti dari sesajen seperti ini dimaksudkan untuk shodaqoh bagi yang memiliki acara pernikahan kepada saudara dan tetangga. Secara tidak langsung kegiatan sesajen ini tetap berhubungan dengan perintah Allah yaitu shodaqoh berbagi kepada sesama, namun yang bisa membuat kegiatan sesajen itu dilarang adalah ketika niat yang salah dengan menyekutukan Allah SWT.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimatul 'ursy* itu hukumnya *sunnah muakkad*. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْمَ

بِشَاةٍ. أَحْمَدُ وَ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

Artinya:

“Dari Anas, ia berkata:” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶

Walimatul 'ursy diartikan sebagai acara mensyukuri nikmat Allah SWT atas terselenggaranya pernikahan dengan menyajikan makanan. Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Kamal as-Sayyid Salim, *Walimatul 'ursy* secara khusus merujuk pada istilah makanan yang disajikan (dihidangkan) pada upacara pernikahan.⁷ Dengan adanya *walimatul 'ursy* dapat menumbuhkan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hal 156.

⁷ Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahi Fiqhus Sunnah wa Adillatu wa Taudhih Mazahib al-Arba'ah*, Jus 3 (Cairo: Maktabah at-Tauqifiyyah), Hal 182.

rasa persaudaraan, silaturahmi dan juga suatu kebahagiaan dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan masyarakat ataupun sosial.⁸

Walimah dalam Islam memuat lima hal dari *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*).⁹ Pernikahan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, serta menjaga diri dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan.

Selain ditinjau dari hukum Islam, kajian tentang *walimatul 'ursy* bisa dilihat dari sisi Antropologi Budaya, dalam hal ini peneliti ingin secara mendalam mengetahui bagaimana sejarah dan praktek dari tradisi sandingan sesajen.

Dalam Antropologi Budaya menjelaskan bahwa tradisi sama dengan adat istiadat yaitu suatu kebiasaan yang bersifat *magis-regilious* yang berasal dari kehidupan penduduk asli meliputi norma, aturan, hukum, nilai budaya yang saling berkaitan satu sama lain dan menciptakan sistem peraturan yang mencakup semua konsep sistem budaya untuk mengatur tindakan manusia dalam kehidupan sosial. Tradisi dianggap sebagai warisan masa

⁸ Mardani Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Kencana,2016), Hal 38.

⁹ *Jurnal Arif Seto*, Kajian Konsep Tujuan Syari'ah (Maqashid Al-Syari'ah), (Kementerian Agama Republik Indonesia: Kantor Wilayah Papua, 2018).

lalu yang benar adanya. Tradisi juga mampu melahirkan sebuah kebudayaan.¹⁰

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN ANTROPOLOGI BUDAYA DAN *MAQASID SYARI’AH* TERHADAP TRADISI SANDINGAN SESAJEN DALAM MENGADAKAN HAJATAN PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari konteks penelitian diatas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa makna tradisi sandingan sesajen dalam mengadakan hajatan pernikahan di Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi sandingan sesajen dalam mengadakan hajatan pernikahan di Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana tinjauan Antropologi Budaya dan *Maqasid Syari’ah* terhadap tradisi sandingan sesajen dalam mengadakan hajatan pernikahan di Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik?

¹⁰ Adhi Putra, tersedia melalui online <http://e-journal.uajy.ac.id/17653/4/MTA022223.pdf> diakses rabu 30 Juni 2021.

C. TUJUAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna tradisi sandingan sesajen dalam mengadakan hajatan di Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi sandingan sesajen dalam mengadakan hajatan di Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui tinjauan Antropologi Budaya dan *Maqasid Syari'ah* terhadap tradisi sandingan sesajen dalam mengadakan hajatan di Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dari beberapa permasalahan yang dipaparkan peneliti, maka peneliti mengharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai perbandingan, teori, dan tambahan referensi mengenai tinjauan Antropologi Budaya dan *Maqasid Syari'ah* terhadap sandingan sesajen dalam mengadakan hajatan. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi

mahasiswa dan mahasiswi.

- b. Sebagai pedoman dan pandangan dalam menilai budaya yang sudah ada sejak turun-temurun, agar kedepannya diharapkan dapat melestarikan dan menjaga budaya nenek moyang.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan berbagai penjelasan mengenai tradisi sandingan sesajen dalam mengadakan hajatan, sehingga dapat dilestarikan untuk upaya mempertahankan tradisi sandingan sesajen dalam mengadakan hajatan.

E. PENEKASAN ISTILAH

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Antropologi Budaya

Antropologi Budaya adalah cabang antropologi yang

berupaya mempelajari kebudayaan pada umumnya dan beragam kebudayaan dari berbagai bangsa di seluruh dunia.¹¹ Ilmu ini mengkaji bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya dari masa ke masa. Fokus yang dipelajari oleh ilmu Antropologi Budaya ini adalah cara hidup manusia dalam memelihara dan mengubah lingkungannya. Cara hidup ini diperoleh manusia melalui proses belajar (sosialisasi) dan pengalaman hidup.

b. *Maqāṣid Syari'ah*

Maqāṣid syari'ah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *syari'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* berarti pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dari segi bahasa, *maqāṣid syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan diantaranya yaitu hukum Islam, hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan merupakan hukum yang diperuntukkan bagi manusia.¹²

¹¹ Wawan Ruswanto, Ruang Lingkup Ilmu Antropologi Dalam *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014) Hal. 128

¹² Ghofar Sidiq, Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam, *Sultan Agung Vol XLIV*, No. 118, (Juni-Agustus 2009). Hal. 118-119

c. Tradisi

Tradisi adalah adat atau kebiasaan yang dijalankan dalam suatu masyarakat. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), mengartikan tradisi sebagai adat kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun (dari nenek moyang) dan masih dijalankan dalam masyarakat.¹³

Sedangkan dalam Kamus Antropologi, tradisi diartikan sama dengan adat istiadat yaitu kebiasaan yang bersifat *religius* dalam kehidupan suatu penduduk diartikan sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat *religius* dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan peraturan-peraturan yang menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup seluruh gagasan sistem budaya dari suatu kebudayaan yang saling berhubungan dan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.¹⁴

d. Sesajen

Sesajen, sajen, sajian, atau semahan adalah sajian yang berupa panganan, kembang dan sebagainya yang disajikan atau dipersembahkan kepada lelembut (mahluk halus)

¹³ (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", <https://kbbi.web.id/tradisional.html> (diakses pada tanggal 24 Juni 2020, Jam 15.17)

¹⁴ Ariyono dan Aminuddin Sinegar, "*Kamus Antropologi*", (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), Hal. 4

dalam upacara keagamaan atau adat lainnya, yang dilakukan secara simbiolis dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan gaib.¹⁵ Kegiatan mempersembahkan sajian ini disebut dengan bersaji.¹⁶

e. Hajatan Pernikahan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, arti kata hajatan adalah acara seperti resepsi dan selamatan. Hajatan mempunyai arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga hajatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁷

Dalam kajian ilmu fiqh hajatan pernikahan disebut dengan istilah *walimatul ‘ursy* yang berasal dari dua kata bahasa arab yaitu *al- walimah* dan *al- ‘urs*. *Walimah* merupakan akar kata *awlama* yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, kata *al-walimah* juga mempunyai arti (*jama’*: *waalim*) yang berarti jamuan atau pesta. Sedangkan *‘ursy* merupakan akar kata *a’ rasa* yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, kata *al- ‘ursu* yang artinya perkawinan. Secara bahasa, kalimat *walimatul*

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. *KBBI Daring*. Diakses tanggal 5 Mei 2021.

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. *KBBI Daring*. Diakses tanggal 18 November 2020.

¹⁷ Munawir, MCJ, Nilai edukasi dalam budaya Nyongkolan Lombok. *Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol 18 (1), 2020, 42-50.

'*ursy* berarti pesta perkawinan.¹⁸ Umumnya, hajatan diadakan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT. Hal itu dikarenakan telah memberi kelancaran pada acara yang telah terlaksanakan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Antropologi Budaya Dan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Sandingan Sesajen Dalam Mengadakan Hajatan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)” adalah budaya adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dalam acara hajatan pernikahan yang menggunakan sandingan sesajen.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni:

a. Bagian awal

Pada bagian ini berisi tentang: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran,

¹⁸ Ahmad Farhan Subhi, “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)”, *Jurnal Ilmu Syariah*, No. 2, 2014. Hal. 170.

pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

b. Bagian utama

Pada bagian utama terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini mengulas perihal kajian teori (Antropologi Budaya, *Maqasid Syari'ah*, sesajen, adat-istiadat, dan pernikahan).

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian. BAB IV Paparan Data dan Temuan Hasil Penelitian Pada bab ini dijelaskan terkait keseluruhan data dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai tradisi sandingan sesajen dalam mengadakan hajatan pernikahan.

BAB V Analisis Data

Pada bab ini dibahas terkait pembahasan atau analisis data. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan diawal mengenai tinjauan antropologi budaya dan *maqasid syari'ah* terhadap tradisi sandingan sesajen dalam mengadakan hajatan pernikahan.

BAB VI Penutup

Dalam bab ini membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berjudul Tinjauan Antropologi Budaya dan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Tradisi Sandingan Sesajen Dalam Mengadakan Hajatan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik).

c. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka dan lampiran – lampiran.dan daftar riwayat peneliti.